



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS guru SD

[REDACTED] tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Cilegon,
sebagai "Pengugat";

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Cilegon, sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 117/Pdt.G/2012/PA.Clg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 1987, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak (Kutipan Akta Nikah Nomor : 600/37/XII/1987 tanggal 11 Desember 1987);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama **ANAK 1** (lk) umur 24 tahun dan **ANAK 2** (lk) umur 21 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pengugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 ketentraman mulai tidak harmonis

Putusan No.117/Pdt.G/2012/PA.Clg

Halaman 1 dari 9



dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah keluarga sejak awal konflik;

4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pisah tempat tinggal sejak tahun 2008;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
 - . Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
 - . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat di langsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
 - . atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk HJ. Atin



Dariah,S.Ag,MH. sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat gugatan dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Photo copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 608/37/VII/87, tanggal 11-12-1987, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, bermaterai cukup dan telah di cocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi kode P1;
2. Asli surat keputusan Walikota Cilegon, Nomor: 474.2/Kep. 578 BKD/2011, tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama **PENGGUGAT**, diberi kode P2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ketua RT 06 RW 06;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 11 Desember 1987 ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak pertengahan tahun 2005 rumah tangganya tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini saksi ketahui dari pengakuan Penggugat dan Tergugat kepada saksi, ketika keduanya bercerai dibawah tangan pada bulan Maret 2008;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mengetahuinya;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bercerai dibawah tangan Maret tahun 2008 hingga sekarang;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Cilegon;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 11 Desember 1987 ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak pertengahan tahun 2005 rumah tangganya tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat;
 - Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Maret tahun 2008 hingga sekarang;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi oleh HJ. Atin Dariah, S.Ag, MH. selaku Mediator yang ditunjuk, begitu juga Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil-dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan pada pokoknya bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah keluarga sejak awal konflik;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat serta Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan penggugat dan pengakuan adalah bukti yang sempurna (Pasal 174 HIR);

Menimbang bukti P.1, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini.

Menimbang berdasarkan bukti P2, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian telah mendapatkan izin dari atasannya, oleh karenanya Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3



Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 sebagai perubahan terhadap Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.1 dan P.2 serta kesaksian saksi-saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan, bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 11 Desember 1987, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **ANAK 1** (lk), umur 24 tahun dan **ANAK 2** (lk), umur 21 tahun serta tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian di hadapan sidang Pengadilan Agama;
2. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2005 rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat;
3. Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2008, dimana Penggugat dan Tergugat telah bercerai dibawah tangan serta sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
4. Selama berpisah sejak bulan Maret tahun 2008 hingga sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
5. Meskipun keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri telah berpisah tempat tinggal karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, bahkan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Maret tahun 2008 hingga sekarang dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, sementara berbagai pihak termasuk Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sudah tidak terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ketentuan dan maksud Pasal-Pasal tersebut di atas. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Putusan No.117/Pdt.G/2012/PA.Clg

Halaman 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan sub sistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Menimbang pula bahwa oleh karena biaya tersebut telah dibayar oleh Penggugat sebagaimana ternyata dari SKUM maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 4 patut dikabulkan dengan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang -undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Robiul Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Rokhmadi, M.Hum sebagai Hakim Ketua, Endin Tajudin, S.Ag dan Hj. Ira Puspitasari, SH. MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu A. Hanafi, BA. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA,

Ttd

Drs. H. Rokhmadi, M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Endin Tajudin, S.Ag.

Hj. Ira Puspitasari, SH. MH.

PANITERA SIDANG,

Ttd

A. Hanafi, BA.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
. Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 191.000,-

(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. H. Abdullah Sahim